BERITA ACARA SIDANG Nomor 521/Pdt.G/2022/PA.Pkl Sidang Pertama

Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 dalam perkara Perlawanan Eksekusi antara:

H. Nasikhin Bin Sulhan, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Sapugarut Rt.08 Rw.03 Desa Wonoyoso, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amad Yusub, S.H.I., M.H. dan Faris Mohammad Bisyir, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Irian No. 41 Kelurahan Sapuro Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2022 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan nomor 134/S.KUASA/2022/PA.PKL tanggal 24 November 2022, sebagai sebagai Pelawan Eksekusi;

melawan

Abidin, tempat kediaman di Kelurahan Bligo Rt. 06 Rw. 02 Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, sebagai Terlawan Eksekusi;

Susunan majelis yang bersidang:

1. Drs. H. Makhrus, S.H.

Sebagai Ketua Majelis;

2. Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Sebagai Hakim Anggota;

3. Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Sebagai Hakim Anggota; dan dibantu

Nur Endang Tri Margawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

BAS Nomor 521/Pdt.G/2022/PA.Pkl Halaman 1 Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pelawan Eksekusi dan Terlawan Eksekusi dipanggil menghadap dipersidangan;

Pelawan Eksekusi didampingi kuasanya menghadap di persidangan;

Terlawan Eksekusi tidak menghadap di persidangan meskipun menurut berita acara relaas Nomor 521/Pdt.G/2022/PA.Pkl, tanggal 16 November 2022 yang dibacakan di persidangan, Terlawan Eksekusi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidak datangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Pelawan Eksekusi menyerahkan kepada Ketua Majelis berupa:

- 1. Asli Surat Gugatan tanggal 31 Oktober 2022;
- Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2022 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan nomor 134/S.KUASA/2022/PA.PKL tanggal 24 November 2022;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Amad Yusub, S.H.I., M.H., setelah diperiksa dan dicocokan dengan aslinya;
- Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Indonesia NIA 95.10724 an. Amad Yusub, S.H.I., M.H., setelah diperiksa dan dicocokan dengan aslinya berlaku hingga 31 Desember 2024;
- Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah advokat Amad Yusub, S.H.I.,
 M.H., tertanggal 31 Januari 1995, setelah diperiksa dan dicocokan dengan aslinya;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Faris Mohammad Bisyir, S.H., setelah diperiksa dan dicocokan dengan aslinya;
- Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Indonesia NIA 95.10724 an. Faris Mohammad Bisyir, S.H., setelah diperiksa dan dicocokan dengan aslinya berlaku hingga 31 Desember 2024;
- Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah advokat Faris Mohammad Bisyir, S.H., tertanggal 31 Januari 1995, setelah diperiksa dan dicocokan dengan aslinya;

Sebagai berikut:

BAS Nomor 521/Pdt.G/2022/PA.Pkl Halaman 2

OEMAH ADVOKAT "AMAD YUSUB, SHI. MH DAN REKAN"

Alamat : Jl. Irian No. 41 Kelurahan Sapuro Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah (Depan SDN Sapuro 5).

Pekalongan, 31 Oktober 2022

3

Hal: PERLAWANAN EKSEKUSI

Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pekalongan

Pekalongan.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat,

Kami AMAD YUSUB, SHI, MH dan FARIS MOHAMMAD BISYIR, SH, Advokat yang beralamat di Jl. IRIAN no. 41, Kelurahan Sapuro Kebulen Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, selaku Kuasa Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2022 dari klien kami :

: H. NASIKHIN Bin SULHAN

Umur Jenis kelamin

55 TH : Laki-laki

Agama Pekerjaan

: Islam : Wiraswasta

Kewarganegaraan: Alamat

Indonesia Sapugarut Rt.08, Rw.03 Desa Wonoyoso, Kecamatan Buaran,

Mohon disebut sebagai PELAWAN EKSEKUSI.

Melawan

Abidin beralamat di Kelurahan Bligo Rt. 06, Rw. 02 Kecamatan Buaran, Kabupaten

Dengan ini untuk dan atas nama serta guna kepentingan Pelawan mengajukan Perlawanan Eksekusi dengan alasan sebagai berikut:

- 1. Bahwa sebagaimana relaas Panggilan Anmaning Nomor 01/Pdt. Eks/2022/PA.Pkl yang ditujukan kepada Pelawan Eksekusi/dahulu Penggugat, atas Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan, maka dengan ini Pelawan akan melakukan Perlawanan karena ada beberapa hal penting yang sampai dengan saat ini akan Pelawan Perjuangkan.
- 2. Bahwa terhadap Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan tersebut, Pelawan Berkeberatan untuk dilanjutkan Prosesnya apalagi sampai dengan adanya Eksekusi.

3. Bahwa Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan terhadap Objek Sengketa yang dimohonkan hendak dieksekusi adalah Tanah Bangunan milik 2 orang dan tidak hanya milik Pelawan Eksekusi saja, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 00773, Luas 76 m, atas nama 1. NASIKHIN (Pelawan), 2. NUR BAITIN (Pihak Ketiga), terletak di Desa Wonoyoso, Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, dengan Batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Mujinah

Sebelah Timur : Kantor Kecamatan Buaran

Sebelah Selatan : Malbari Sebelah Barat : Saluran Air,

Sehingga jelas bahwa Pemilik terhadap objek sengketa adalah 2 orang pemilik tidak hanya Pelawan semata dan sudah jelas pula bahwa ada Pihak lain atau Pihak ke Tiga yang tidak tercantum didalam Perkara, namun ikut menderita dan hal tersebut adalah bentuk Perbuatan melawan Hukum, Pihak yang tidak tahu apa-apa menjadi Pihak yang dirugikan hak kepemilikannya.

- 4. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) atau sertipikat tanah maupun bangunan adalah satusatunya bukti kepemilikan terkuat menurut undang-undang/peraturan dan harus diakui dan dianggap sah sepanjang tidak ada Putusan Pengadilan atasnya yang menyatakan tidak sah, oleh karenanya terhadap kepemilikan sebagaimana Posita angka 3 adalah sah dan harus diakui dan dihormati oleh setiap orang, apalagi terhadap Pemilik orang kedua atas nama Nur Baitin tidak tercantum dalam Pihak yang terdaftar didalam Permohonan Eksekusi sebagai Termohon Eksekusi, karena atas nama tersebut adalah jelas-jelas mempunyai Hak yang sama seperti Pelawan dalam kedudukannya dimata Hukum dan harus juga dihormati hak hukumnya.
- 5. Bahwa apabila ada objek Eksekusi atau yang hendak dilakukan eksekusi ternyata ada tanah hak milik pihak lain sebagaimana Posita angka 3, maka terhadapnya tidak bisa dilakukan eksekusi, karena seharusnya Permohonan tersebut harus ditolak, Oleh karenanya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama atau Majelis Hakim untuk menangguhkan pelaksanaan atas Permohonan Eksekusi dari Terlawan yang mengajukan Permohonan Eksekusi tersebut hingga ada putusan akhir yang berkekuatan Hukum Tetap.

6. Bahwa sampai dengan saat ini, terhadap Objek sengketa yang dimohonkan Eksekusi Oleh Terlawan Eksekusi masih dalam Perkara Pidana sebagaimana Laporan Perkara Register Perkara Nomor: 8/379/XII/2020/Reskrim tertanggal 19 November 2020 di Kepolisian

Resor Pekalongan Kota dan masih dalam Proses Penyidikan.

- 7. Bahwa Gugatan Perlawanan Eksekusi yang diajukan oleh Pelawan Eksekusi/Termohon Eksekusi telah memenuhi standar/kriteria tentang Eksekusi yang tidak dapat dijalankan (non executable), menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Lingkup Permasalahan Eksekusi dalam Bidang Perdata, pada bab 12 menjelaskan mengenai eksekusi yang tidak dapa dijalankan (non executable), yaitu dalam hal : a. Harta Kekayaan Tereksekusi tidak ada,

 - b. Putusan bersifat Deklatoir,
 - c. Barang objek eksekusi berada di pihak ketiga,
 - d. Eksekusi terhadap Penyewa (non executable),
 - e. Barang yang hendak di eksekusi, dijaminkan kepada Pihak ketiga,
 - f. Tanah yang hendak di eksekusi tidak jelas batasnya,
 - g. Perubahan status tanah menjadi milik negara,
 - h. Barang objek eksekusi berada di luar negeri,
 - i. Dua putusan yang saling berbeda,
 - j. Eksekusi terhadap harta kekayaan bersama,

8. Bahwa dengan dimajukannya Gugatan Perlawanan Eksekusi dari Pelawan, maka Permohonan Eksekusi dari Pemohon Eksekusi harus dihentikan menunggu sampai adanya Putusan yang berkekuatan Hukum Tetap, dan karena Gugatan Perlawanan ini diajukan sesuai dengan Waktu yang ditentukan, dan dengan alasan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, maka terhadap Pelawan / Termohon Eksekusi agar disebut sebagai Pelawan yang benar, sedangkan untuk Terlawan dihukum untuk tunduk dan patuh pada

9. Bahwa karena Pelawan adalah pelawan yang benar, maka untuk selanjutnya terhadap perkara ini untuk segera dilakukan pemeriksaan danpemangilan pihak untuk mendapatkan

keadilan, dan Pelawan siap untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pelawan Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekalongan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan

1. Mengabulkan Gugatan Perlawanan Eksekusi untuk seluruhnya,

2. Menetapkan Pelawan / Termohon Eksekusi sebagai Pelawan yang benar,

3. Menetapkan Menangguhkan Eksekusi objek sengketa sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan Hukum Tetap,

- 4. Menetapkan Putusan Mahkama Agung Republik Indonesia Nomor 117 K/Ag/2022 tanggal 22 Maret 2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Semarang Nomor 189/Pdt.G/2021/PTA.SMG tanggal 23 Juni 2021, jo. Putusan Pengadilan Agama (PA) Pekalongan Nomor 416/Pdt.G/2020/PA.Pkl tanggal 08 Maret 2021, dan atau sebagaimana Permohonan Eksekusi Terlawan dinyatakan (non executable), atau tidak dapat dilaksanakan eksekusi.
- 5. Menghukum Terlawan untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini.

6. Menetapkan Biaya Perkara sesuai yang timbul dalam perkara ini

Apabila Ketua Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Kuasa Hukum Pelawan,

BISYIR, SH.

SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama

: H. NASIKHIN Bin SULHAN

Umur Jenis kelamin

55 TH : Laki-laki

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Wiraswasta

Kewarganegaraan: Indonesia

Alamat

: Sapugarut Rt.08, Rw.03 Desa Wonoyoso, Kecamatan Buaran,

Kabupaten Pekalongan.

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memilih tempat tinggal/domisil hukum di kantor kuasanya tersebut di bawah ini serta dengan ini memberikan kuasa kepada :AMAD YUSUB, SHI. MH. & FARIS MOHAMMAD BISYIR, SH. Advokat/Pengacara yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada Kantor "OEMAH ADVOKAT AMAD YUSUB, SHI. MH" Jl. Irian No. 41 Kelurahan Sapuro Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan

-KHUSUS

Dengan ini untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum pemberi kuasa :

- o Guna mewakili dan atau mendampingi pemberi kuasa sebagai Pelawan, untuk mengajukan Perlawanan dalam Perkara Permohonan Eksekusi Oleh Abidin sebagai Terlawan beralamat di Kelurahan Bligo Rt. 06, Rw. 02 Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Sebagaimana Relaas Panggilan Anmaning Permohonan Eksekusi dalam Register Perkara di Pengadilan Agama Pekalongan Nomor: 01/Pdt.Eks/2022/PA.Pkl.
- Serta tindakan lain yang terkait dengan perkara diatas, untuk itu penerima kuasa dikuasakan untuk dan atas nama pemberi kuasa menghadap dan berbicara dimuka Pengadilan Agama Pekalongan, dan dihadapan pejabat-pejabat yang berwenang;

Mengajukan Gugatan Perlawanan, membuat dan menandatangani surat-surat.

- o Mengambil tindakan berhubung dengan menjalankan perkara ini serta memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus diberikan, Meminta Penetapanpenetapan dan Salinan Putusan;
- Melakukan upaya hukum, Banding, kasasi dan peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya terhadap semua putusan dan penetapan serta surat-surat perintah dari semua pembesar pengadilan dan lain-lain berikut memori atau kontra memori.

Kuasa ini diberikan dengan upah dan dengan hak untuk menguasakan kepada lain orang lagi (substitusi) serta menurut pasal 1812 BW dapat diputus sebagai akibat pemberi kuasa.

Penerima Kuasa

AMAD YJJSUB, SHI. MH

AMMAD BISYIR, SH

Pekalongan, 13 November 2022 Pemberi Kuasa



H. NASIKHIN

記憶記: 134 / S. AU/E 1 2022 / PA-PKI 24 November 2022





AMAD YUSUB, S.H.I., M.H.

NIA: 0650.14.31.15 BERLAKU SAMPAI 07 JULI 2025





(0)

PENGADILAN TINGGI SEMARANG

Jalan Pahlawan No. 19 Semarang – Jawa Tengah Telp. 024-8311456, 8311458, 8416858 Fax. 024-8416858

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH Nomor: W12.U/3035/HK.04.01/12/2015

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas Desember Dua Ribu Lima Belas (16 Desember 2015), saya Dr. H. Muh. Daming Sunusi, S.H., M.Hum Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, dengan disaksikan oleh:

 I Ketut Payu Adnyana, S.H., M.Hum Panitera / Sekretaris pada Pengadilan Tinggi Semarang

 Diyono, S.H. Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Tinggi Semarang

Telah mengambil sumpah sebagai Advokat, sesuai Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyumpahan Advokat, menurut agama yang dianut oleh :

Amad Yusub, S.H.I......Agama : Islam

Yang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia Nomor 014/014/SK-ADV/IKADIN/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 telah diangkat menjadi Advokat, sumpah mana telah diucapkan di hadapan kami, yang berbunyi sebagai berikut:

"DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH"

- "BAHWA SAYA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESI DI DALAM ATAU DI LUAR PENGADILAN TIDAK AKAN MEMBERIKAN ATAU MENJANJIKAN SESUATU KEPADA HAKIM, PEJABAT PENGADILAN ATAU PEJABAT LAINNYA AGAR MEMENANGKAN ATAU MENGUNTUNGKAN BAGI PERKARA KLIEN YANG SEDANG ATAU AKAN SAYA TANGANI "
- "BAHWA SAYA TIDAK AKAN MENOLAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELAAN ATAU MEMBERI JASA HUKUM DIDALAM SUATU PERKARA YANG MENURUT HEMAT SAYA MERUPAKAN BAGIAN DARI TANGGUNG JAWAB PROFESI SAYA SEBAGAI SEORANG ADVOKAT" -----------------

Demikian Berita Acara Sumpah ini dibuat dan ditandatangani oleh kami yang mengambil sumpah, yang bersumpah dan saksi-saksi.

Yang Bersumpah,

Amad Yusub S.H.Y

Saksi 1

I Ketut Payu Alinyana, S.H., M.Hum NIP. 19541231 198003 1 026 Yang Mengambil Sumpah Ketua Pengadilan Tinggi Semarang,

Dr. H. Muh. Daming Sunusi, S.H., M.Hum

NIP 19520601 197802 1 001

Saksi 2

<u>Divoho, S.H.</u> NIP. 19621005 198303 1 004

3







Website: www.ikadin.or.id

Grand Slipi Tower 41st floor Jl.Letjen. S. Parman, Kay 2 Jakarta Barat 11480 Indon Telp. +62 21 -90 222 98 Fax. +62 21 1225 347 41 Email: dpp@ikadin.org

FENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH



Jalan Pahlawan No. 19 Semarang - Jawa Tengah Telp. 024-8311456, 8311458, 8416858 Fax. 024-8448755

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH Nomor: W12.U/4030/HK.04.01/12/2019

Pada hari ini Rabu tanggal Empat Desember Dua Ribu Sembilan Belas (4 Desember 2019). aya Dr. Hj. Sri Sutatiek, S.H., M.Hum., Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan disaksikan

I Wayan Suastrawan, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

I Nyoman Karma, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Telah mengambil sumpah sebagai Advokat, sesuai Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat jo Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 73/KMA/HK.01/IX/2015 anggal 25 September 2015 tentang Penyumpahan Advokat, menurut agama yang dianut oleh :

FARIS MOHAMMAD BISYIR, S.H.

(disumpah secara agama ISLAM)

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pinipinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia Nomor : 220/014/DPP-IKADIN/XI/2019 tanggal 13 Nopember 2019 telah diangkat menjadi Advokat, sumpah mana telah diucapkan di hadapan kami, yang berbunyi sebagai berikut :

"DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH"

BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA " -----BAHWA SAYA UNTUK MEMPEROLEH PROFESI INI, LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN MENGGUNAKAN NAMA ATAU CARA APA PUN JUGA, TIDAK MEMBERIKAN ATAU MENJANJIKAN SESUA FU BARANG KEPADA SIAPAPUN JUGA " -----BAHWA SAYA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESI SEBAGAI PEMBERI JASA HUKUM AKAN BERTINDAK JUJUR, ADIL, DAN BERTANGGUNG JAWAB BERDASARKAN HUKUM DAN KEADILAN " -----BAHWA SAYA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESI DI DALAM AFAU DI LUAR PENGADILAN TIDAK AKAN MEMBERIKAN ATAU MENJANJIKAN SESUATU KEPADA HAKIM, PEJABAT PENGADILAN, PEJABAT PENEGAK HUKUM ATAU PEJABAT LAINNYA AGAR MEMENANGKAN ATAU MENGUNTUNGKAN BAGI PERKARA KLIEN YANG SEDANG ATAU AKAN SAYA TANGANI " ---BAHWA SAYA AKAN MENJAGA TINGKAH LAKU SAYA DAN AKAN MENJALANKAN KEWAJIBAN SAYA SESUAI DENGAN KEHORMATAN, MARTABAT DAN TANGGUNG JAWAB SAYA SEBAGAI ADVOKAT " ------BAHWA SAYA TIDAK AKAN MENOLAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELAAN ATAU MEMBERI JASA HUKUM DI DALAM SUATU PERKARA YANG MENURUT HEMAT SAYA MERUPAKAN BAGIAN DARI TANGGUNG JAWAB PROFESI SAYA SEBAGAI SEORANG

Demikian Berita Acara Sumpah ini dibuai dan ditandatangani oleh kami yang mengambil sumpah, yang bersumpah dan saksi-saksi.

Yang Bersumpah,

FARIS MOHAMM AD BISYIR, S.H.

Saksi 1

I WAYAN SUASTRAWAN, S.H., M.H.

Yang Mengambil Sumpah Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah,

Dr. Hj. SRI SUTATIEK, S.H., M.Hum.

Hakim Utama

Saksi 2

I NYOMAN KARMA, S.H., M.H.

10

Kemudian Ketua Majelis memeriksa dan mencocokan dokumen yang diunggah/diupload oleh Pelawan Eksekusi pada aplikasi e-Court dan ternyata asli surat Gugatan tersebut sesuai;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Pelawan Eksekusi, yang ternyata identitas Pelawan Eksekusi sesuai dengan yang tertera dalam surat Permohonan;

Setelah diperiksa oleh Ketua Majelis, Surat Kuasa tersebut dinyatakan telah lengkap secara administrasi dan Kuasa Pelawan Eksekusi bernama Amad Yusub, S.H.I., M.H. dan Faris Mohammad Bisyir, S.H., dinyatakan dapat mewakili dan/atau mendampingi Pelawan Eksekusi dalam perkara ini;

Selanjutnya Ketua Majelis menunda sidang sampai dengan hari Kamis tanggal 01 Desember 2022, pukul 09.00 WIB, untuk Upaya Damai dengan memanggil Terlawan Eksekusi dan memerintahkan Jurusita memanggil kembali Terlawan Eksekusi untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas, serta memberitahu Pelawan Eksekusi dan kuasa hukumnya untuk menghadap kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Nur Endang Tri Margawati, S.H., M.H.

Ketua Majelis

BAS Nomor 521/Pdt.G/2022/PA.Pkl Halaman 11